



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa modal usaha, mesin dan/atau peralatan dan bahan serta sertifikasi produk bagi pelaku usaha mikro di Kota Palu;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah Daerah berupa modal usaha, mesin dan/atau peralatan dan bahan serta sertifikasi produk bagi pelaku usaha mikro di Kota Palu, perlu ditetapkan syarat, kriteria dan bentuk bantuan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan dalam bentuk hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
3. Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha.
4. Wirausaha Muda adalah pelaku usaha mikro mandiri dengan batasan usai 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun.
5. Wirausaha Pemula adalah pelaku usaha mikro wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
6. Bantuan Modal Usaha Mikro Produktif adalah bantuan bagi Usaha Mikro berupa pemberian modal usaha untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan dari pengusaha mikro.
7. Peralatan Usaha adalah sebuah unsur kerja, bisa berupa barang, mesin ataupun tempat yang dipakai untuk menjalankan semua kegiatan usaha.
8. Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam.

9. Sertifikasi...

9. Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Sertifikasi HAKI ialah proses pengakuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
10. Survey Kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari dan menilai suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan memenuhi ketentuan untuk mendapat bantuan dari pemerintah.
11. Verifikasi dan validasi data adalah proses memberikan lapisan keamanan langsung dengan memastikan data yang dimasukkan benar dan memenuhi standar yang diperlukan untuk proses transaksi lebih lanjut.
12. Monitoring bantuan usaha adalah proses rutin atau berkala pengumpulan data dan informasi untuk pengukuran kondisi kemajuan objek penerima manfaat bantuan usaha Pemerintah Daerah.
13. Portable Document Format yang selanjutnya disingkat PDF adalah format berkas yang merupakan format yang sering digunakan untuk berbagi dokumen digital, seperti formulir atau dokumen yang diunduh dari internet.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Daerah adalah Kota Palu.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan usaha mikro kecil dan menengah di Daerah.

#### Pasal 2

Maksud pemberian bantuan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan penguatan Usaha Mikro agar dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing baik lokal maupun global.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku Usaha Mikro adalah:

- a. memberikan stimulan bagi Usaha Mikro perorangan kelompok rentan terhadap permasalahan kenaikan bahan bakar minyak, krisis ekonomi baik lokal maupun global;
- b. membuka lapangan usaha mandiri guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan mengurangi angka pengangguran;
- c. meningkatkan produktifitas kelompok Usaha Mikro; dan
- d. meningkatkan...

- d. meningkatkan kualitas, kreatifitas dan inovasi wirausaha muda agar dapat bersaing baik lokal maupun global.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN

### Bagian Kesatu Bentuk Bantuan

#### Pasal 4

Bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku Usaha Mikro diberikan dalam bentuk hibah:

- a. bantuan modal Usaha Mikro;
- b. bantuan modal usaha Wirausaha Pemula;
- c. bantuan modal usaha Wirausaha Muda;
- d. bantuan peralatan usaha kelompok Usaha Mikro Produktif; dan
- e. bantuan pembiayaan Sertifikat Halal MUI dan Sertifikasi HAKI.

### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 5

Sasaran manfaat pemberian hibah bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro meliputi:

- a. Bantuan Modal Usaha Mikro produktif ditujukan bagi pelaku usaha mikro kelompok rentan terdampak kenaikan bahan bakar minyak, inflasi dan pembukaan peluang usaha skala ultra mikro;
- b. bantuan modal usaha Wirausaha Pemula ditujukan bagi pelaku usaha mikro kelompok muda usia produktif yang telah memiliki rintisan usaha mandiri;
- c. bantuan modal usaha Wirausaha Muda ditujukan bagi Wirausaha Muda yang telah memiliki usaha skala mikro prospektif dikembangkan;
- d. bantuan peralatan dan bahan ditujukan bagi kelompok Usaha Mikro Produktif yang telah memiliki usaha; dan
- e. bantuan pembiayaan Sertifikat Halal MUI dan Sertifikasi HAKI ditujukan bagi usaha mandiri maupun kelompok yang memiliki produk prospektif berdaya saing.

### Bagian Ketiga Jenis dan Besaran Bantuan

#### Pasal 6

- (1) Jenis dan besaran bantuan Pemerintah Daerah bagi Usaha Mikro ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bantuan modal Usaha Mikro sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
  - b. bantuan...

- b. bantuan modal usaha Wirausaha Pemula minimal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - c. bantuan modal usaha Wirausaha Muda minimal sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - d. bantuan Peralatan Usaha bagi kelompok usaha maksimal sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah); dan
  - e. bantuan pembiayaan Sertifikasi Halal MUI dan Sertifikat HAKI maksimal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dalam bentuk stimulan bantuan tambahan pembiayaan pengurusan sertifikasi dimaksud.
- (2) Bantuan modal usaha Wirausaha Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan sistem seleksi, audisi atau kompetisi.

Bagian Keempat  
Kriteria Usaha

Pasal 7

Kriteria jenis Usaha Mikro yang dapat diberikan bantuan hibah modal usaha atau Peralatan Usaha meliputi:

- a. bantuan modal Usaha Mikro, yaitu:
  - 1. penjual ikan, buah dan asongan keliling;
  - 2. penjualan makan minuman keliling dengan gerobak atau motor;
  - 3. pedagang pasar non tempat permanen;
  - 4. kios mini sederhana;
  - 5. pedagang kuliner lapak sederhana;
  - 6. produksi makanan olahan rumahan;
  - 7. produksi kerajinan dan souvenir sederhana;
  - 8. usaha jasa sederhana perorangan (tidak memiliki karyawan); dan
  - 9. jual beli ternak/unggas skala rumahan.
- b. bantuan modal usaha calon Wirausaha Pemula dan calon Wirausaha Muda, yaitu:
  - 1. kuliner dan tata boga;
  - 2. kerajinan souvenir;
  - 3. barista sederhana;
  - 4. pertukangan;
  - 5. oleh-oleh;
  - 6. jasa reparasi;
  - 7. jasa pengetikan;
  - 8. jasa pangkas rambut;
  - 9. jasa salon dan tata rias;
  - 10. jasa antar jemput;
  - 11. jasa service ac dan bengkel motor;
  - 12. jasa laundry pakaian/sepatu/helm;
  - 13. jasa menjahit dan desainer;
  - 14. penjualan...

14. penjualan *online*; dan
  15. jasa fotografi dan layanan kebutuhan pernikahan pesta.
- c. bantuan peralatan usaha bagi kelompok usaha, yaitu:
1. kuliner dan minuman;
  2. produksi oleh-oleh;
  3. produksi pengolahan air isi ulang ro;
  4. produksi es kristal sekala rumahan;
  5. kerajinan dan souvenir;
  6. menjahit;
  7. jasa *laundry*;
  8. jasa cuci motor sekala kecil;
  9. pertukangan dan meubeler;
  10. bengkel motor skala rintisan;
  11. jasa sewa tenda dan kelengkapan pesta; dan
  12. percetakan sederhana non mesin offset.
- d. bantuan pembiayaan Sertifikat Halal MUI dan Sertifikasi HAKI diberikan bagi usaha produksi oleh-oleh dan minuman kemasan.

Bagian Kelima  
Kriteria Calon Penerima Bantuan

Pasal 8

- (1) Bantuan hibah modal Usaha Mikro diperuntukan bagi Usaha Mikro perorangan yang memenuhi kriteria, yaitu:
- a. warga Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. usia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
  - c. tidak sedang berkedudukan secara individu atau sebagai suami/istri yang berkerja sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. tidak terdaftar dalam data terpadu keluarga sejahtera pada dinas sosial;
  - e. hanya berlaku untuk 1 (satu) orang pada setiap kartu keluarga;
  - f. Usaha Mikro yang sudah berjalan dengan modal dibawah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan usaha yang diajukan merupakan usaha utama untuk menopang penghidupan;
  - g. belum pernah menerima bantuan tahun sebelumnya atau pada tahun berkenaan dari Pemerintah Daerah; dan
  - h. tidak tergabung dalam kelompok usaha yang telah mendapat bantuan peralatan usaha.
- (2) Bantuan modal usaha calon Wirausaha Pemula diberikan kepada Usaha Mikro perorangan yang memenuhi kriteria, yaitu:
- a. warga Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan Kartu Tanda Penduduk;

b. usia...

- d. ketua dan anggota kelompok tidak sedang berkedudukan secara individu atau sebagai suami/istri yang berkerja sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. ketua dan anggota belum pernah menerima bantuan modal usaha atau bantuan peralatan, mesin dan bahan tahun sebelumnya atau pada tahun berkenaan dari Pemerintah Daerah sejak pengajuan permohonan;
  - f. kelompok usaha telah berjalan minimal 6 (enam) bulan sejak diajukannya permohonan bantuan peralatan; dan
  - g. Ketua dan 1 (satu) orang anggota kelompok usaha telah memiliki Nomor Induk berusaha secara perorangan.
- (5) Bantuan pembiayaan Sertifikat Halal MUI dan Sertifikasi HAKI diperuntukan bagi Usaha Mikro baik perseorangan atau kelompok usaha dengan ketentuan:
- a. Sertifikat Halal MUI, yaitu:
    - 1. Usaha Mikro yang memproduksi makanan olahan khususnya makanan yang berbahan dasar daging dan unggas;
    - 2. warga Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan Kartu Tanda Penduduk;
    - 3. tidak sedang berkedudukan secara individu atau sebagai suami/istri yang berkerja sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
    - 4. usaha telah berjalan minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak mengajukan permohonan;
    - 5. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
    - 6. fotokopi sertifikasi pangan industri rumah tangga;
    - 7. foto tempat dan peralatan produksi;
    - 8. fotokopi sertifikasi atau piagam pelatihan usaha mikro kecil menengah yang pernah diikuti (bila ada); dan
    - 9. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya atau pada tahun berkenaan dari Pemerintah Daerah sejak pengajuan permohonan.
  - b. Sertifikasi HAKI, yaitu:
    - 1. Serifikasi HAKI yang diberikan meliputi Hak paten merk atau brand produk dan Hak Paten hasil cipta produk Inovasi;
    - 2. warga Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan Kartu Tanda Penduduk;

3. tidak sedang berkedudukan secara individu atau sebagai suami/istri yang berkerja sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
4. usaha telah berjalan minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak mengajukan permohonan;
5. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
6. fotokopi sertifikasi pangan industri rumah tangga;
7. foto tempat dan peralatan produksi;
8. fotokopi sertifikasi atau piagam pelatihan usaha mikro kecil menengah yang pernah diikuti (bila ada); dan
9. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya atau pada tahun berkenaan dari Pemerintah Daerah sejak pengajuan permohonan.

Bagian Keenam  
Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 9

- (1) Mekanisme pemberian bantuan Pemerintah Daerah bagi Usaha Mikro melalui:
  - a. pendaftaran melalui aplikasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah; atau
  - b. pengajuan proposal secara tertulis.
- (2) Setiap Usaha Mikro baik perseorangan maupun kelompok yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha, Peralatan Usaha serta Sertifikat Halal MUI dan Sertifikat HAKI wajib melengkapi kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a. bantuan modal usaha bagi Usaha Mikro:
    1. surat permohonan bantuan ditujukan kepada Wali Kota Cq. Kepala Dinas dengan memuat informasi nama pemohon, nomor telpon, alamat *e-mail*, alamat tempat usaha, usaha yang dijalankan, bantuan yang diajukan, tanggal pengajuan permohonan dan nama jelas serta tanda tangan; dan
    2. lampiran kelengkapan:
      - a) fotokopi KTP elektronik, bagi pemohon yang tempat tinggal domisili saat pengajuan tidak sesuai alamat KTP wajib dilengkapi surat keterangan pindah dari kelurahan sesuai domisili terbaru;
      - b) fotokopi Kartu keluarga terbaru;
      - c) foto diri ditempat usaha beserta dengan produk usahanya.
      - d) fotokopi...

- d) fotokopi Nomor Induk Berusaha, bila belum memiliki Nomor Induk Berusaha wajib membuat surat keterangan usaha dari kelurahan sesuai domisili saat ini; dan
  - e) surat pernyataan belum pernah menerima bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya atau pada tahun berkenaan dari Pemerintah Daerah sejak pengajuan permohonan bermaterai (diisi di Dinas);
- b. bantuan modal usaha bagi calon Wirausaha Pemula;
- 1. pemohon bantuan modal usaha bagi calon Wirausaha Pemula wajib mendaftar di link pendaftaran calon Wirausaha Pemula yang disediakan Dinas;
  - 2. kelengkapan administrasi yang wajib digandakan dalam bentuk PDF antara lain:
    - a) surat permohonan bantuan ditujukan kepada Wali Kota Cq. Kepala Dinas;
    - b) fotokopi KTP elektronik, bagi pemohon yang tempat tinggal domisili saat pengajuan tidak sesuai alamat KTP wajib dilengkapi surat keterangan pindah dari kelurahan sesuai domisili terbaru;
    - c) fotokopi Kartu keluarga terbaru;
    - d) nomor handphone/ whatsapp aktif;
    - e) alamat *e-mail*;
    - f) foto diri ditempat usaha beserta dengan produk usahanya, foto situasi lingkungan penjualan, foto peralatan usaha;
    - g) foto produk sebelum dikemas dan setelah dikemas
    - h) fotokopi perizinan produk dan kelembagaan (bila dimiliki);
    - i) fotokopi piagam atau sertifikat pelatihan yang pernah diikuti (bila ada)
    - j) surat keterangan usaha dari Kelurahan sesuai domisili saat ini;
    - k) membuat tulisan singkat yang berisikan:
      - 1) pengenalan produk yang dibuat saat ini;
      - 2) pemasaran produk saat ini;
      - 3) informasi pendapat atau omset per-bulan selama 2 (dua) bulan terakhir;
      - 4) kelebihan usaha yang dijalankan saat ini;
      - 5) perkembangan pendapatan usaha dan pemasaran saat ini;
      - 6) permasalahan yang di hadapi saat ini; dan
      - 7) rencana penggunaan bantuan modal yang diberikan untuk keperluan apa;

l) surat...

- l) surat pernyataan belum pernah menerima bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya atau pada tahun berkenaan dari Pemerintah Daerah sejak pengajuan permohonan bermaterai (diisi di Dinas);
- c. bantuan modal usaha Wirausaha Muda:
  1. pemohon bantuan modal usaha bagi Wirausaha Muda wajib mendaftar pada website yang ditetapkan oleh Dinas;
  2. peserta yang dinyatakan lolos seleksi awal akan masuk dalam Wirausaha Muda binaan Dinas dan akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan khusus oleh tim pengelola; dan
  3. dalam masa pendampingan akan dilakukan proses seleksi, audisi dan kompetisi;
- d. bantuan peralatan bagi kelompok usaha produktif;
  1. surat permohonan bantuan ditujukan kepada Wali Kota Cq. Kepala Dinas;
  2. fotokopi KTP Elektronik semua anggota kelompok, bagi pemohon yang tempat tinggal domisili saat pengajuan tidak sesuai alamat KTP wajib dilengkapi Surat keterangan pindah dari kelurahan sesuai domisili terbaru;
  3. surat keterangan pembentukan kelompok usaha dari Kelurahan tempat domisi usaha kelompok
  4. fotokopi Kartu keluarga terbaru ketua kelompok;
  5. fotokopi KTP elektronik anggota;
  6. nomor handphone/ whatsapp aktif ketua dan 2 orang anggota;
  7. foto diri ketua dan anggota ditempat produksi;
  8. nomor induk berusaha ketua kelompok;
  9. rincian kebutuhan peralatan dan bahan untuk pengembangan usaha kelompok beserta nama peralatan, dimensi dan ukuran foto peralatan, jumlah peralatan;
  10. alamat *e-mail* ketua kelompok;
  11. foto produk usaha kelompok;
  12. uraian singkat perkembangan usaha kelompok saat ini; dan
  13. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya atau pada tahun berkenaan dari Pemerintah Daerah sejak pengajuan permohonan bermaterai;
- e. bantuan sertifikat Halal MUI dan Sertifikasi HAKI:
  1. surat permohonan bantuan ditujukan kepada Wali Kota Cq. Kepala Dinas;
  2. fotokopi KTP elektronik, bagi pemohon yang tempat tinggal domisili saat pengajuan tidak sesuai alamat KTP wajib dilengkapi surat keterangan pindah dari kelurahan sesuai domisili terbaru;

3. surat keterangan pembentukan kelompok usaha bagi pemohon dalam bentuk kelompok usaha;
4. fotokopi Kartu keluarga terbaru;
5. nomor handphone/ *whatsapp* aktif;
6. alamat *e-mail*;
7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
8. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
9. fotokopi PIRT dalam bentuk PDF;
10. foto tempat dan peralatan produksi;
11. fotokopi perizinan kelembagaan dan/atau sertifikasi produk yang di miliki (bila ada);
12. fotokopi piagam atau sertifikat pelatihan yang pernah diikuti (bila ada);
13. surat keterangan usaha dari kelurahan sesuai domisili saat ini (bila belum memiliki ijin usaha); dan
14. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan 1 (satu) tahun sebelumnya atau pada tahun berkenaan dari Pemerintah Daerah sejak pengajuan permohonan bermaterai (diisi di Dinas).

### BAB III PENILAIAN KELAYAKAN PENERIMA BANTUAN

#### Bagian Kesatu Tim Penilai

##### Pasal 10

- (1) Wali Kota membentuk tim penilai untuk melakukan penilaian atas kelayakan penerima bantuan hibah Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua yaitu kepala Bidang yang membidangi usaha mikro kecil menengah di Dinas;
  - b. anggota:
    1. 2 (dua) orang pejabat teknis yang membidangi usaha mikro kecil menengah di Dinas; dan
    2. 2 (dua) orang Inkubator Bisnis Daerah.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Tata Cara Penilaian

##### Pasal 11

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas setelah proposal permohonan bantuan diterima, dengan tahapan:
  - a. penelitian kelengkapan dokumen proposal;
  - b. mengundang pemohon untuk dilakukan wawancara langsung terkait:
    1. kondisi...

- 1 kondisi usaha saat ini;
  - 2 kelengkapan perizinan dan kelembagaan;
  - 3 potensi usaha untuk dikembangkan;
  - 4 kendala yang dihadapi saat ini; dan
  - 5 alasan perlu diberikan bantuan;
- c. bila dipandang perlu, dapat dilakukan faktualisasi lapangan dengan melakukan kunjungan ke lokasi tempat usaha pemohon.
- (2) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan ketersediaan waktu dan kesempatan tim penilai.
  - (3) Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat menerima bantuan Pemerintah Daerah namun terdapat kelengkapan administrasi yang belum lengkap, dapat diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen administrasi sesuai yang telah ditentukan.
  - (4) Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat difasilitasi sebagai calon penerima bantuan, dibuatkan berita acara hasil penilaian kelayakan penerima bantuan dan akan dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan secara kolektif.

### Bagian Ketiga Penganggaran

#### Pasal 12

- (1) Dinas melalui bidang yang membidangi usaha mikro kecil menengah wajib mengakomodir hasil penilaian kelayakan calon penerima bantuan sesuai dengan jenis dan klasifikasi bantuan yang diajukan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian oleh tim penilai.
- (2) Bidang yang membidangi bantuan modal usaha, bantuan peralatan/bahan serta bantuan Sertifikat Halal MUI dan Sertifikasi HAKI berdasarkan usulan penetapan calon Penerima Bantuan Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kebutuhan anggaran biaya yang selanjutnya dalam usulan rencana kegiatan tahun berikutnya beserta kegiatan operasional penunjang.
- (3) Khusus bantuan peralatan dan bahan dalam penyusunan rencana anggaran biaya wajib memperhitungkan standar harga satuan Pemerintah Daerah, pengiriman, pajak dan keuntungan perusahaan sesuai ketentuan.

### Bagian Ketiga Klarifikasi, Verifikasi dan Validasi

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi daftar usulan penetapan calon penerima bantuan Pemerintah Daerah.

(2) Klarifikasi...

- (2) Klarifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian ketersediaan anggaran, pemenuhan kelengkapan administrasi dan tepat sasaran kepada calon penerima yang telah ditetapkan dalam daftar usulan penetapan calon penerima bantuan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk tim klarifikasi, verifikasi dan validasi.
- (4) Tim klarifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Ketua yaitu kepala bidang yang membidangi usaha mikro kecil menengah pada Dinas;
  - b. 3 (tiga) orang klarifikator pada Dinas;
  - c. 4 (empat) orang tenaga pendaftaran dan pemberkasan pada Dinas; dan
  - d. 4 (empat) orang operator penginputan data pada Dinas.
- (5) Tim klarifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. ketua:
    1. merencanakan teknis pelaksanaan klarifikasi, verifikasi dan validasi data;
    2. mengkoordinir pelaksanaan tugas klarifikasi, verifikasi dan validasi data;
    3. menyiapkan berita acara hasil klarifikasi, verifikasi dan validasi data; dan
    4. menyiapkan keputusan penerima bantuan Pemerintah Daerah tahun berjalan.
  - b. klarifikator:
    1. menginventaris dan menyusun bahan klarifikasi kesesuaian nilai peralatan dan bahan sesuai usulan kelompok usaha dengan ketersediaan nilai di pagu anggaran;
    2. melakukan penjadwalan pelaksanaan klarifikasi dan penyesuaian;
    3. melakukan klarifikasi dan penyesuaian rencana pengadaan peralatan dan bahan dengan kelompok Usaha Mikro calon penerima bantuan yang telah masuk dalam daftar usulan penetapan;
    4. membuat berita acara hasil klarifikasi dan penyesuaian rencana penyediaan peralatan dan bahan; dan
    5. menyusun daftar peralatan dan bahan hasil klarifikasi dan penyesuaian sebagai bahan rencana pengadaan barang dan jasa.
  - c. pendaftaran dan pemberkasan:
    1. menerima dan mendistribusi kelengkapan data administrasi kepada calon penerima bantuan modal usaha yang telah masuk dalam daftar usulan penetapan calon penerima bantuan;

2. melakukan...

2. melakukan penelitian kelengkapan berkas calon penerima bantuan modal usaha;
  3. menyiapkan data administrasi untuk dilakukan penginputan dalam sistem; dan
  4. melaksanakan pemberkasan administrasi pencairan bantuan modal usaha bagi penerima bantuan modal usaha.
- d. operator penginput data:
- 1 melaksanakan input data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
  - 2 melaksanakan proses penyiapan kelengkapan administrasi keuangan pencairan dana bantuan modal usaha.

#### BAB IV PEMBINAAN

##### Pasal 14

- (1) Setiap Usaha Mikro baik perseorangan atau kelompok usaha yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Daerah wajib menjadi binaan Dinas.
- (2) Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib diikuti oleh penerima bantuan meliputi:
  - a. pelatihan kewirausahaan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

##### Pasal 15

Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pelatihan manajemen keuangan usaha mikro;
- b. pelatihan vokasional;
- c. pelatihan digitalisasi pemasaran; dan
- d. pelatihan pendampingan hukum usaha mikro.

##### Pasal 16

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan oleh inkubator bisnis atau lembaga sejenis yang mendapat penugasan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendampingan rutin dalam hal konsultasi usaha;
  - b. mengikuti pertemuan secara berkala yang dilaksanakan oleh inkubator bisnis;
  - c. pemantauan usaha secara berkala yang telah di jadwal oleh inkubator bisnis; dan
  - d. mengikuti pelatihan dan pameran produk yang khusus di selenggarakan atau difasilitasi oleh inkubator bisnis.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. mengukur tingkat keberhasilan pemberian bantuan;
  - b. memantau keberlangsungan usaha penerima bantuan;
  - c. mengidentifikasi kendala dan permasalahan; dan
  - d. penyiapan bahan evaluasi dalam penyusunan program kegiatan tahun berikutnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Dinas yang membidangi usaha mikro kecil menengah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah; dan
  - d. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan sekali.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004